

## Praktik-praktik kriminalitas pencurian di *Afdeeling* Malang pada tahun 1930- 1935

A.Nasim In' Ami<sup>1\*</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, a.nasim.1907326@students.um.ac.id

\*<sup>1</sup>Corresponding email: a.nasim.1907326@students.um.ac.id

### **Abstract**

*This article discusses the conditions of theft crimes that have occurred in Afdeeling Malang. This condition is the impact of the world Economic Depression. The crime of theft became a serious problem for the legal authorities of the colonial government because of the impact it had. Even though theft crimes also occurred in other areas in the Dutch East Indies, the criminal conditions that occurred in Afdeeling Malang were certainly different. This raises the research question: What is the form of theft crime in Afdeeling Malang? What is the general modus operandi of theft in Afdeeling Malang? What are the efforts to overcome the crime of theft in Afdeeling Malang? This research uses historical methods, in the writing process primary sources in the form of archives (newspapers) were used. In this research, the author discovered the fact that the condition of theft crime in Afdeeling Malang had an impact on the community, thereby encouraging the emergence of initiatives to overcome theft crime.*

### **Keywords**

*theft crime; impact theft; mitigation efforts; Afdeeling Malang.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang kondisi kriminalitas pencurian yang pernah terjadi di Afdeeling Malang. Kondisi tersebut merupakan dampak dari terjadinya Depresi Ekonomi dunia. Aksi kriminalitas pencurian menjadi suatu masalah serius bagi otoritas legal pemerintah kolonial karena dampak yang diakibatkannya. Meskipun kriminalitas pencurian juga terjadi di daerah lainnya di Hindia Belanda, kondisi kriminalitas yang terjadi di Afdeeling Malang tentunya memiliki perbedaan. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian Bagaimana bentuk kriminalitas pencurian di Afdeeling Malang? Bagaimana modus operandi pencurian secara umum di Afdeeling Malang? Bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas pencurian di Afdeeling Malang? Penelitian ini menggunakan metode sejarah, dalam proses penulisannya digunakan sumber-sumber primer berupa arsip (surat kabar). Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu fakta bahwasanya kondisi kriminalitas pencurian di Afdeeling Malang menimbulkan dampak bagi masyarakat sehingga mendorong munculnya inisiatif upaya penanggulangan kriminalitas pencurian.

### **Kata kunci**

kriminalitas pencurian; dampak pencurian; upaya penanggulangan; Afdeeling Malang.

\***Received:** November 12<sup>nd</sup>, 2023

\***Revised:** January 18<sup>th</sup>, 2024

\***Accepted:** January 30<sup>th</sup>, 2024

\***Published:** January 31<sup>st</sup>, 2024

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dunia pada tahun 1930-an merupakan kondisi merosotnya perekonomian yang berdampak di berbagai wilayah dunia, tak terkecuali juga Hindia Belanda (Ham, 2018). Hal tersebut berakibat pada ketidakseimbangan antara pasar dan produksi hingga menimbulkan instabilitas ekonomi global yang disebut sebagai Depresi Ekonomi (*Great Depression*) atau disebut sebagai zaman meleset (*malaise*) di Hindia Belanda (Hatta, 2015).

Dampak dari Depresi Ekonomi terjadi di perkotaan maupun pedesaan di *Afdeeling* Malang (Wahyudi, 2000). Sehingga menimbulkan pengaruh yang sangat kompleks, tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan politik di masyarakat. (Utomo, 2023). Misalnya, pada ranah sosial, Depresi Ekonomi menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Sedangkan pada ranah politik, kebijakan penanggulangan Depresi Ekonomi oleh pemerintah kolonial seperti pemecatan dan pemotongan gaji menimbulkan adanya aksi protes masyarakat bumiputera. Turunnya kepercayaan pada pemerintah kolonial disebabkan kebijakan yang cenderung diskriminatif antara masyarakat bumiputera dan masyarakat bangsa Barat (Utomo, 2020).

Hal ini berkaitan dengan kemajuan ekonomi *Afdeeling* Malang yang berbasis pada sektor perkebunan ketika mengalami perubahan secara cepat akibat Depresi Ekonomi. Goyahnya industri perkebunan tidak hanya berdampak pada pihak perusahaan, tetapi juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang kehidupannya bergantung pada aktivitas perkebunan, khususnya bagi para pekerja sektor tersebut (Abubakar dkk., 2020). Sebelum periode Depresi Ekonomi tersebut, kondisi perkebunan di *Afdeeling* Malang sangat berkembang, berawal pada tahun 1826, dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Faktor pertama terkait kebijakan Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignies (1826-1829), yakni menasar pada peningkatan produksi komoditas tanaman ekspor dengan mengalihkan tanah terbengkalai kepada pengusaha perkebunan Eropa. Faktor kedua, pemerintah kolonial mulai memperhatikan wilayah Selatan terkait perkebunan kopi. Sehingga pada tahun 1826, seiring terbentuknya negara kolonial Belanda, wilayah *Afdeeling* Malang menjadi bagian dari upaya eksploitasi. Perubahan kondisi wilayah *Afdeeling* Malang sebagai wilayah tertutup dan terbelakang terlihat dengan berubahnya sebagian tanah di daerah hutan, tanah tegalan, dan tanah kosong menjadi lahan produktif bagi perkebunan kopi dan tebu. Perkebunan kopi ini tersebar di distrik Pakis, Ngantang, Sisir (Batu), dan Penanggungan. Wilayah *Afdeeling* Malang tumbuh dan berkembang menjadi pusat perkebunan kopi. Hal ini dicatat oleh Residen Pasuruan, bahwa antara tahun 1827 sampai 1830 penduduk *Afdeeling* Malang dengan jumlah 40.000 jiwa mampu menghasilkan 57.000 pikul kopi (Hudiyanto, 2015).

Namun, semenjak periode Depresi Ekonomi yang menimpa *Afdeeling* Malang sebagai daerah yang berkembang di sektor industri perkebunan, terbit kebijakan dalam mengatasi kebangkrutan bagi perusahaan perkebunan. Hal ini berdampak bagi

keberadaan para pekerja sektor tersebut, yang bahkan dikemudian berujung pada masalah sosial pengangguran. Selain sebagai wilayah industri perkebunan, di *Afdeeling* Malang juga terdapat masyarakat yang bergerak di sektor perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya toko-toko yang mengalami kebangkrutan pada masa depresi ekonomi tersebut (Abubakar dkk., 2020).

Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat di *Afdeeling* Malang untuk mencari lapangan pekerjaan baru (Abubakar dkk., 2020). Akan tetapi, lapangan pekerjaan tersedia secara terbatas dalam ranah keahlian (Saffanah, 2018). Di samping itu, beberapa orang memilih alternatif lain, yaitu sebagai pekerja serabutan, menanam singkong, berkebun, dan bekerja di kebun kapuk ataupun kebun karet yang dimiliki oleh perorangan (Abubakar dkk., 2020). Sedangkan beberapa masyarakat yang tersingkir dari lapangan pekerjaan karena depresi ekonomi menghadapi masa yang sangat sulit. Pengangguran menyebar luas, menjadi sebuah fenomena yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya (Ingleson, 2013).

Faktor ekonomi inilah menjadi alasan paling dominan terkait permasalahan kriminalitas, khususnya pencurian. Kemiskinan dan pengangguran seringkali menjadi sebab dan minimnya kebutuhan pokok sehari-hari menjadi alasan kuat terjadinya tindakan kriminalitas pencurian (Tifaransyah dkk., 2021). Kondisi menganggur dan pendapatan yang kurang inilah seringkali dapat membuat seseorang berpikir untuk melakukan tindakan kriminal (Ismah, 2015). Seperti halnya yang diungkapkan oleh Nordholt (2002) bahwa merosotnya perekonomian masyarakat seringkali menjadi alasan timbulnya masalah sosial berupa tindakan kriminalitas pencurian, meskipun keberadaan hukum, ketertiban, dan keamanan menjadi ideologi pada suatu negara. Meskipun pada periode tersebut Depresi Ekonomi menjadi faktor khusus timbulnya pencurian. Namun, tentunya aksi-aksi pencurian sudah terjadi semenjak sebelum periode Depresi Ekonomi dengan beragam faktor selain ekonomi, misalnya faktor individu, faktor lingkungan, faktor kesenjangan sosial, dan faktor lainnya (Adri dkk., 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kriminalitas pencurian merupakan bentuk reaksi terhadap kondisi sosial ekonomi, sehingga adanya kasus kriminalitas pencurian lebih memiliki keterkaitan dengan merosotnya perekonomian di masyarakat dibandingkan kasus kriminalitas lain (Oktavianasari & Wisnu, 2016). Selain itu, maraknya kriminalitas pencurian juga tercatat dalam arsip surat kabar *Daulat Ra'jat* (1933) bahwa pada tahun 1933, perampokan dan pencurian di Hindia Belanda meningkat secara signifikan, yaitu aksi pencurian bertambah lebih dari 50%.

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan kriminalitas salah satunya ialah karya tulis dari Khoirul Jannah (2017) yang berjudul "Dinamika kriminalitas di Kota Malang Tahun 1950-2015", penelitian ini membahas peningkatan kasus kriminalitas seiring perkembangan Kota Malang yang mencakup periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan yang signifikan memicu migrasi serta urbanisasi tinggi,

meskipun kriminalitas di Kota Malang sudah ada sebelumnya, tetapi pada periode sebelumnya cenderung terbatas pada kasus konvensional, berbeda halnya dengan kasus yang terjadi sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peningkatan jumlah penduduk menjadi faktor utama dalam meningkatnya kasus kriminalitas. Industri yang belum mampu menyerap semua tenaga kerja menyebabkan kelompok terpinggir mencari pendapatan dengan cara ilegal. Komposisi penduduk yang beragam memicu gesekan di masyarakat. Kasus kriminalitas semakin kompleks, berbeda dengan masa Orde Lama yang terbatas pada pencurian dan perampokan. Era Orde Baru melibatkan kasus yang lebih kompleks, termasuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, ancaman, teror, dan penyelewengan pemerintah. Pada era Reformasi, globalisasi dan teknologi maju membawa kasus yang lebih kompleks seperti narkoba, penipuan, dan prostitusi online. Pemerintah Kota Malang, melalui kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai penentu, berperan dalam penanganan kasus kriminalitas. Jurnal ini relevan dan dapat digunakan untuk kajian penelitian terdahulu dikarenakan fokus pembahasan penulis yaitu kriminalitas pencurian juga ada dalam pembahasan. Namun, memiliki perbedaan pada spasial, temporal, dan pada penelitian tersebut membahas kriminalitas yang beragam jenis sedangkan penulis hanya membahas tentang kriminalitas pencurian.

Kemudian, karya tulis dari Putri Agus Wijayanti (2019) yang berjudul "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Semarang: Antara Negara Kolonial dan Otoritas Lokal" penelitian ini mencoba menggambarkan kehidupan keseharian warga kota dan penguasa kota yang diwarnai oleh keragaman faktual, mulai dari keteraturan hingga ketidakteraturan sosial, namun lebih difokuskan pada kondisi-kondisi ketidakteraturan, ketidakamanan, dan beragam persoalan sosial lainnya yang pernah terjadi di Kota Semarang pada empat dekade akhir era kolonial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakteraturan sosial yang berlangsung di ruang kota membuktikan ketidakmampuan negara kolonial dalam mengatur warga kota. Jurnal ini relevan dan dapat digunakan untuk kajian penelitian terdahulu dikarenakan fokus pembahasan penulis yaitu kriminalitas pencurian juga ada dalam pembahasan. Namun, memiliki perbedaan pada spasial, temporal, dan pada penelitian tersebut membahas kriminalitas yang beragam jenis sedangkan penulis hanya membahas tentang kriminalitas pencurian.

Selain itu, juga terdapat karya tulis dari Diana Oktavianasari (2016) yang berjudul "Kriminalitas di Surabaya pada Penghujung Akhir Orde Baru 1995-1998" penelitian ini membahas penghujung pemerintahan Orde Baru pada periode 1995-1998 di Surabaya, data dari Polda Jatim menunjukkan peningkatan kriminalitas di Surabaya, terutama pada tahun 1998. Gejolak sosial memuncak dengan timbulnya tindakan kekerasan dan anarki yang menciptakan situasi yang tidak kondusif di kota tersebut. Tindakan kriminal, termasuk perampokan, pencurian, dan penjarahan, semakin meluas sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Kerusakan dan tindakan destruktif semakin memperburuk keadaan di Surabaya, kondisi ini

dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang merasa terdesak oleh situasi sosial ekonomi di kota tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa antara 1995-1998, Surabaya menghadapi peningkatan drastis kriminalitas, khususnya pada 1997-1998. Meskipun penegak hukum telah berusaha mengendalikan dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, namun keberhasilan terbatas. Kondisi tersebut terkait dengan ketidakstabilan ekonomi. Frustrasi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keterampilan, ditambah dengan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, menjadi pendorong utama masyarakat terlibat dalam kejahatan. Jurnal ini relevan dan dapat digunakan untuk kajian penelitian terdahulu dikarenakan fokus pembahasan penulis yaitu kriminalitas pencurian juga ada dalam pembahasan. Namun, memiliki perbedaan pada spasial, temporal, dan pada penelitian tersebut membahas kriminalitas yang beragam jenis sedangkan penulis hanya membahas tentang kriminalitas pencurian.

Oleh karena itu, penulis mengambil fokus penelitian tentang pencurian di *Afdeeling* Malang pada tahun 1930-1935 dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Pertanyaan yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk kriminalitas pencurian di *Afdeeling* Malang? Bagaimana modus operandi pencurian secara umum di *Afdeeling* Malang? Bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas pencurian di *Afdeeling* Malang? Lingkup spasial yang dikaji dalam penelitian ini melingkupi wilayah *Afdeeling* Malang. Berdasarkan pada *Staatsblad* No. 297 tahun 1914 tanggal 25 Maret 1914 yang mulai di berlakukannya pada 1 April 1914 tentang diubahnya status Kawedanan Kota menjadi Gemeente, maka dengan demikian wilayah *Afdeeling* Malang terdiri atas tujuh distrik yakni Karanglo, Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Ngantang, Sengguruh, dan Turen Secara administratif *Afdeeling* Malang meliputi atas tujuh distrik yakni Karanglo, Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Ngantang, Sengguruh, dan Turen (Yuliati, 2012). Sedangkan Lingkup temporal yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada periode Depresi Ekonomi di tahun 1930-1935 yang pada periode tersebut terjadi ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran bahkan aksi pencurian sehingga menarik penulis untuk mengambil lingkup temporal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas lima tahapan yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Tahap pertama adalah pemilihan topik, penulis memilih topik penelitian tentang dampak kriminalitas pencurian bagi masyarakat di *Afdeeling* Malang pada Tahun 1930-1935. Kemudian tahap kedua adalah heuristik, pada tahap ini penulis menggunakan sumber-sumber yang dinilai relevan dengan topik penelitian, oleh karena itu penulis berusaha mengeksplorasi sumber primer yang diterbitkan dalam surat kabar sezaman meliputi *De Indische Courant*, *De Locomotief*, *Soerabaiasch Handelsblad*, *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch Indië*, *De Sumatra*

*Post*, dan *De Koerier* yang di akses melalui situs Delpher. Selain itu penulis juga mengeksplorasi sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah.

Selanjutnya tahap ketiga adalah kritik sumber, pada tahap ini penulis melakukan kritik sumber secara intern dan ekstern dengan tujuan menganalisis sumber sejarah untuk mengetahui kebenaran dan kredibilitas sebagai bahan rujukan penelitian. Kemudian tahapan keempat dilakukan interpretasi pada sumber yang kredibel hingga berlanjut pada tahap kelima yakni menyusun penulisan kajian sejarah atau disebut sebagai historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kriminalitas Pencurian di *Afdeeling* Malang

Arsip-arsip menunjukkan bahwa aksi pencurian di *Afdeeling* Malang terjadi di perkebunan dan non perkebunan, namun sebagian besar aksi pencurian tersebut terjadi di lokasi perkebunan. Misalnya, di perkebunan kopi Sumbermanjing, terjadi aksi pencurian pada Juli di tahun 1931. Perkebunan ini terletak di wilayah Malang Selatan tepatnya berlokasi di perbatasan antara Kecamatan Pagak dan Turen, serta di perbatasan antara Kecamatan Bantur dan Sumbermanjing (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c). Selain di Sumbermanjing, sejumlah perkebunan kopi lain juga menjadi target aksi pencurian, misalnya di perkebunan kopi Wonolopo, Kecamatan Pagak (De-Sumatra-Post, 1931); perkebunan kopi Sumbersuko, Kecamatan Dampit (De-Koerier, 1932); perkebunan kopi Sumberejo, Kecamatan Tumpang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932d); perkebunan kopi di Kecamatan Kepanjen, yaitu Bumirejo (De-Indische-Courant, 1932b), dan Sumbernongko (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932b); perkebunan kopi di Kecamatan Bantur, yaitu Kaligading (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933b), Loeminoe (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933c), dan Wonokerto (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935e); serta, perkebunan kopi Sumber Jeru, Kecamatan Turen (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934c).

Selain aksi pencurian yang terjadi di lokasi perkebunan kopi, aksi pencurian juga terjadi di lokasi perkebunan lain. Misalnya, pencurian yang terjadi di sepanjang bulan Juni 1930 di perkebunan singkong yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pagak, Kecamatan Tumpang, dan Kecamatan Singosari (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c). Selain itu, pada bulan Mei 1934 juga terjadi di wilayah Malang Barat tepatnya di Kecamatan Ngantang dan Kasembon (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934a). Sedangkan aksi pencurian di perkebunan jagung dan perkebunan penghasil pangan lainnya terjadi hampir merata di setiap kecamatan di Malang Selatan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934b). Di Samping itu, aksi pencurian tidak hanya sebatas terjadi di perkebunan penghasil pangan, akan tetapi, juga terjadi di perkebunan pembibitan tanaman bunga pada bulan Januari di tahun 1934 di Kecamatan Batu (De-Indische-Courant, 1934a); juga di perkebunan tebu, misalnya, pencurian tebu yang merugikan bagi pabrik Kebon Agung (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935f).

Dari pencurian yang terjadi di perkebunan teridentifikasi sebagian besar target curian adalah hasil kebun dan tanaman pangan. Biji kopi merupakan target utama aksi pencurian di perkebunan kopi, hal ini tercatat dalam surat arsip kabar sezaman. Kebanyakan biji kopi yang dicuri berjumlah antara 3 pikul (Soerabaiasch Handelsblad, 1934) sampai 15 pikul (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934c), sedangkan pencurian dalam jumlah besar mencapai antara 25 pikul (Soerabaiasch Handelsblad, 1934) sampai 75 pikul (Algemeen-Handelsblad-voor Nederlandsch-Indië, 1930). Target pencurian lainnya adalah singkong. Di perkebunan singkong tercatat, pencurian berjumlah antara 134 batang sampai 294 batang, sedangkan pencurian dalam jumlah besar mencapai antara 533 batang sampai 1.616 batang dalam satu bulan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c). Selain hasil kebun di atas, komoditas yang dicuri berupa jagung dan tanaman pangan lainnya (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934b), bibit bunga (De-Indische-Courant, 1934a), dan tebu (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935f).

Arsip-arsip juga menunjukkan aksi pencurian non perkebunan, yakni aksi pencurian yang umumnya terjadi di pemukiman penduduk dan kantor-kantor pemerintah. Misalnya, aksi pencurian uang yang terjadi di pemukiman penduduk yaitu terjadi di rumah seorang petani di Desa Tambaksari, tepatnya dekat pantai selatan Sumbermanjing (De-Locomotief, 1935); atau di rumah Hadji Moekti, Kecamatan Wajak (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935c). Sedangkan aksi pencurian yang terjadi di kantor-kantor pemerintahan yaitu, di pegadaian Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a); di kantor pos Kecamatan Turen (De-Indische-Courant, 1931); rumah manajer produksi pabrik tapioka di Kecamatan Turen (De-Indische-Courant, 1935e); pegadaian Desa Sukorejo di Kecamatan Gondanglegi (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a); Sekolah Dasar Eropa Pertama di Kecamatan Kepanjen (Soerabaiasch-Handelsblad, 1931b); perusahaan Goeing di Malang Selatan (De-Indische-Courant, 1934b); kantor pajak di Kecamatan Lawang (De-Indische-Courant, 1935a); dan sebuah lembaga pinjaman uang ilegal di Desa Sumberayu, Kecamatan Tumpang (De-Indische-Courant, 1935c).

Selain aksi pencurian uang, aksi pencurian sepeda juga sering terjadi di *Afdeeling* Malang. Misalnya, pada Januari 1933, aksi pencurian sepeda terjadi di sekitar Gereja Katolik Roma, Kecamatan Kepanjen (De-Indische-Courant, 1933); dan di sepanjang bulan Agustus 1935 di Kecamatan, Lawang, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan lainnya di *Afdeeling* Malang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935g). Target aksi pencurian lainnya juga meliputi pencurian barang-barang berharga di Kecamatan Poncokusumo, tepatnya Desa Wates dan Desa Belung (De-Indische-Courant, 1934c); pencurian hewan ternak di Kecamatan Turen (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935h); pencurian stok opium, Kecamatan Wajak (De-Indische-Courant, 1932a); dan kayu pohon di hutan di Kecamatan Kepanjen pada Juli 1935 (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935d). Selain itu, hasil curian lainnya berupa perhiasan (De-Indische-Courant, 1935d), jam tangan, pulpen, dan barang-barang berharga lainnya (De-Indische-Courant, 1935b).

Jumlah uang dari kasus pencurian di atas kebanyakan berkisar antara f 50 (De-Indische-Courant, 1931) sampai f 360 (De-Indische-Courant, 1934b), sedangkan pencurian dalam jumlah besar mencapai antara f 1.000 (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935c) sampai f 14.000 (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a). Kemudian, barang-barang hasil curian lainnya merupakan barang berharga yang dapat dijual kembali. Misalnya, sebuah sepeda dapat dijual dengan harga antara f 1,50 sampai f 7,50, (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935i), sedangkan token sepeda dijual secara terpisah dengan harga f 0,50 (De-Indische-Courant, 1935c), dengan jumlah sepeda yang dapat dijual berjumlah antara 12 sampai 16 buah. (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935i).

### **Modus Operandi Pencurian**

Seringkali seorang pelaku pencurian nekad beraksi dengan risiko nyawa. Para pelaku tidak mempedulikan hukum pidana bahkan risiko terhadap dirinya untuk memenuhi kebutuhannya (Santoso & Zulfa, 2017). Modus aksi pencurian di perkebunan umumnya dilakukan secara berkelompok. Misalnya, kasus yang terjadi di perkebunan kopi, kelompok pencuri biasanya terdiri antara 2 orang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932d) sampai 17 orang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933c), sedangkan kelompok dalam jumlah besar bisa terdiri antara 21 orang sampai 60 orang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932a). Selain itu, beberapa aksi pencurian melibatkan orang dalam, yaitu beberapa karyawan dan kuli di sebuah perusahaan perkebunan kopi (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932c).

Sebelum melakukan pencurian, pelaku menentukan target lokasi terlebih dahulu. Misalnya, beberapa target lokasi pencurian ditentukan dekat dengan tempat tinggal mereka (De-Koerier, 1932); namun, beberapa target lokasi pencurian ditentukan jauh dari tempat tinggal mereka, dengan tujuan mempersulit penyelidikan polisi lapangan (*veld politie*) (Soerabaiasch-Handelsblad, 1931a). Setelah menentukan lokasi, kelompok pencuri mendatangi perkebunan dan menyusup secara diam-diam (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c) pada malam hari (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933d).

Tindakan pencurian dilakukan secara berulang dan berhati-hati, di awal mereka melakukan pencurian dalam jumlah kecil, lalu apabila dianggap aman, maka mereka melanjutkan pencurian dalam jumlah lebih besar (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932c). Selain itu, mereka juga melakukan aksi pencurian dengan cara-cara cerdik, tanpa meninggalkan jejak pencurian, misalnya, pencurian dilakukan tanpa merusak pohon kopi (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934c). Akan tetapi, beberapa aksi pencurian dilakukan secara brutal dan ceroboh. Misalnya, merusak pohon kopi dengan mencabut ranting-rantingnya, bahkan mereka meninggalkan ranting-ranting serta dedaunan yang rontok dibawah pohon kopi tersebut (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933d).

Kopi curian tidak langsung di jual, melainkan disembunyikan selama beberapa waktu. Misalnya, kopi curian dikubur terlebih dahulu di luar tanah perusahaan perkebunan, beberapa hari kemudian, jika kondisi memungkinkan, kopi curian

diangkut dengan kuda pikul (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933a); pencuri juga menyembunyikan hasil curian di rumahnya sendiri (De-Koerier, 1932); beberapa aksi pencurian juga melibatkan orang di pemukiman sebagai penadah hasil curian (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932a); serta beberapa masyarakat pemilik kebun kopi di sekitar perusahaan perkebunan kopi juga terlibat dan menyembunyikan hasil curian di kebun mereka serta mencampur dengan hasil panen milik mereka (Soerabaiasch Handelsblad, 1934).

Sedangkan aksi pencurian di perkebunan singkong pada umumnya dilakukan dengan cara mencabut batang singkong beserta umbinya, hal ini tentunya meninggalkan jejak pencurian (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c). Setelah berhasil mencuri singkong, untuk menghindari penyelidikan polisi lapangan (*veld politie*), mereka menjual singkong curian ke luar wilayah *Afdeeling* Malang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934a); namun, sebagian dari mereka mengolah singkong curian sebagai jajanan ataupun produk lain, dengan tujuan nilai jual lebih tinggi daripada barang mentah (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932). Kemudian, modus pencurian di kebun pembibitan bunga dilakukan dengan cara mengambil langsung bibit-bibit bunga pada tanah yang sudah dilubangi dan diberi bibit bunga (De-Indische-Courant, 1934a)

Pelaku tertangkap dan terlibat dalam pencurian di perkebunan dapat ditemui dalam arsip surat kabar sezaman. Pada arsip tersebut menyebutkan beberapa pihak yang terlibat, misalnya masyarakat biasa (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930b), atau mantan Kamituwo yang terlibat dalam kasus penadah hasil curian di kebun kopi Bumirejo, Kecamatan Kepanjen (De-Indische-Courant, 1932b). Kasus lain menunjukkan pelaku bersama istri dan menantunya serta masyarakat pemilik kebun kopi, terlibat dalam kasus penadah curian dari perusahaan kebun kopi di Kecamatan Turen (Soerabaiasch Handelsblad, 1934).

Selain pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian diatas, sebagian pelaku pencurian merupakan penduduk desa sekitar lokasi perkebunan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934a); misalnya saja penduduk desa yang berasal dari Desa Pringgodani, Kecamatan Bantur. Sebuah pemukiman yang dicurigai oleh pemerintah *Afdeeling* Malang dan polisi lapangan sebagai sarang para pelaku kriminalitas (Soerabaiasch Handelsblad, 1934); namun, sebagian pelaku pencurian juga berasal dari wilayah jauh dari lokasi pencurian, seperti wilayah Kediri dan Blitar (Soerabaiasch-Handelsblad, 1933a).

Modus aksi pencurian non perkebunan dengan target barang-barang berharga ini sama dengan aksi pencurian yang terjadi di perkebunan. Bentuk aksi pencurian non perkebunan dilakukan secara individu (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a) atau berkelompok (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935j), atau bahkan menggunakan kekerasan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935c). Namun, ada juga modus yang berbeda, misalnya, menggunakan cara-cara penipuan (De-Indische-Courant, 1935c) dengan pemalsuan tanda tangan (De-Indische-Courant, 1935a); dan penggelapan uang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a).

Pelaku pencurian non perkebunan yang telah ditangkap melibatkan masyarakat biasa (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935h), pegawai kantor (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930a), mantri candu (De-Indische-Courant, 1932a), petani (De-Indische-Courant, 1930), buruh dan mantan karyawan (De-Indische-Courant, 1934b), mandor dinas kehutanan (Het-Nieuws-Van-Den-Dag-Voor-Nederlandsch-Indie, 1935), dan polisi hutan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935d).

### **Upaya Penanggulangan Pencurian**

Upaya penanggulangan dilakukan oleh otoritas legal ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan ketertiban pada suatu wilayah (Arief, 2007). Sejumlah arsip menyebutkan beberapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan pencurian. Misalnya, otoritas legal Hindia Belanda, yakni pemerintah *Afdeeling* Malang, yang memang memiliki beberapa peran, antara lain adalah dengan penerahan kepolisian untuk menindak pelaku pencurian (Soerabaiasch Handelsblad, 1934). Selain penerahan kepolisian, pemerintah juga melakukan penyidikan terhadap potensi peningkatan pencurian yang terjadi di *Afdeeling* Malang (Soerabaiasch-Handelsblad, 1932). Tidak hanya pihak di atas yang terlibat, namun juga melibatkan Polisi lapangan (*veld politie*) sebagai pihak keamanan dan ketertiban, yang berperan melakukan penjagaan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1930c), menerima laporan pencurian (De-Indische-Courant, 1934a), melakukan tindakan pertama ketika berada di tempat kejadian, melakukan penangkapan (De-Indische-Courant, 1932c), melakukan penyelidikan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1934c), penggeledahan, pemeriksaan, dan penyitaan (De-Indische-Courant, 1932b). Sebagai tindak lanjut dari hal yang terjadi di lapangan, data-data yang diperoleh selanjutnya akan diproses oleh Pengadilan *Landraad* yang berfungsi untuk melakukan persidangan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935e), memutuskan hukuman, dan menyelesaikan perkara tindak pidana (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935g). Dengan adanya pihak-pihak otoritas legal tersebut diharapkan masyarakat secara rasional akan memberikan reaksi terhadap sanksi yang berat dengan menghindari atau mencegah untuk melakukan perbuatan kriminal atau melanggar hukum (Atmasasmita & Wibowo, 2016)

Di samping petugas penegak hukum tersebut, ada kelompok khusus yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini bisa kita temui di wilayah perkebunan, misalnya dengan adanya polisi perkebunan (*cultuur politie*), yang ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah-wilayah perkebunan (Algemeen-Handelsblad-voor Nederlandsch-Indië, 1930). Polisi perkebunan memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian di wilayah perkebunan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1931a). Penjaga perkebunan, sebagai staf keamanan milik perusahaan perkebunan kopi memiliki beberapa peran yaitu, melakukan penjagaan di lokasi perusahaan perkebunan, mencegah pencurian, dan melakukan penangkapan pelaku pencurian di lokasi perusahaan perkebunan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1931a). Bentuk penanggulangan pencurian di wilayah

perkebunan juga diperlihatkan melalui penciptaan infrastruktur dan teknologi spasial. Misalnya, di kebun kopi milik masyarakat di Desa Pringgodani yang berjumlah 16 dibangun masing-masing satu pos jaga, yang difungsikan untuk mencegah aksi penadahan hasil curian biji kopi dari perusahaan perkebunan kopi serta mencegah penyelundupan biji kopi hasil curian di jaringan jalan setapak (Soerabaiasch Handelsblad, 1934). Selain dengan pencegahan seperti hal di atas, dilakukan juga upaya lain dengan ditemukannya alat pelacak berupa peta. Dibuat dengan skala 1:20.000 mencakup wilayah perkebunan, disertakan juga nomor identifikasi setiap kompleks perkebunan dengan desa, dipermudah lagi dengan pemberian warna berbeda di setiap tahun penanaman. Selanjutnya, salinan peta dengan ringkasan wilayah kebun-kebun tersebut digabungkan dengan peta wilayah kecamatan untuk diserahkan kepada asisten wedono dan komandan detasemen polisi lapangan. Hal ini bertujuan, ketika staf perusahaan mendeteksi terjadinya pencurian di salah satu kompleks kebun yang telah di data, mempermudah pelaporan dengan hanya memberikan nomor kebun, sehingga penyelidikan dapat segera dilakukan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935b). Pihak-pihak lain yang membantu menanggulangi pencurian di perkebunan adalah manajer dan karyawan perkebunan yang turut mencari dan memilih solusi efektif dalam menanggulangi aksi pencurian di perkebunan (Soerabaiasch-Handelsblad, 1935a). Selain itu, kepala desa dan masyarakat di sekitar perkebunan juga melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan dalam menanggulangi aksi pencurian (Algemeen-Handelsblad-voor Nederlandsch-Indië, 1930).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya aksi pencurian di *Afdeeling* Malang pada tahun 1930-1935 secara khusus dilatarbelakangi oleh dampak Depresi Ekonomi 1930-an, meskipun sebelum periode tersebut juga sudah terjadi aksi pencurian dengan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi secara umum. Berdasarkan yang diberitakan oleh surat kabar sezaman sebagian besar aksi pencurian terjadi di perkebunan, meskipun juga terjadi di non perkebunan. Target utama pencurian di perkebunan merupakan hasil-hasil kebun seperti buah kopi, singkong, bibit bunga, tebu, jagung, dan bahan pangan lainnya. Pada non perkebunan, aksi pencurian terjadi di pemukiman penduduk dan kantor-kantor pemerintahan di *Afdeeling* Malang dengan target curian berupa uang dan barang berharga seperti sepeda, opium, perhiasan, bolpoin, jam tangan, kayu pohon, dan barang berharga lain yang dapat dijual kembali.

Modus operandi pencurian di *Afdeeling* Malang, baik di perkebunan maupun non perkebunan sebagian besar menggunakan cara serupa. Misalnya, dilakukan secara individu, kelompok, atau bahkan melibatkan kekerasan. Meskipun demikian, aksi pencurian yang terjadi di non perkebunan terdapat beberapa modus pencurian yang berbeda. Misalnya, penipuan, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan. Faktor utama penyebabnya adalah faktor ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti

dari sebagian pelaku yang tertangkap tergolong dalam struktur masyarakat pribumi bawah. Namun beberapa aksi pencurian dilakukan oleh kelompok yang teroganisir dengan tujuan memperoleh keuntungan secara cepat, bahkan beberapa anggota yang terlibat sudah memiliki sumber pencaharian, misalnya masyarakat pemilik kebun yang menjadi penadah curian.

Pemerintah *Afdeeling* Malang selalu berusaha mencegah dan membasmi pelaku pencurian dengan meningkatkan solusi yang efektif. Penegakan hukum melalui kepolisian dan pengadilan *Landraad* masih belum membuahkan hasil yang maksimal karena keberadaan hukum tidak menimbulkan ancaman ataupun jera bagi pelaku lain, sehingga aksi pencurian seringkali masih terjadi. Namun, terdapat bentuk upaya dianggap berhasil mengurangi jumlah pencurian, misalnya dibangunnya 16 pos di setiap kebun masyarakat Desa Pringgodani mampu mencegah penadahan hasil curian dan penyelundupan. Selain itu upaya kerjasama antara perusahaan perkebunan dan msayaraat sekitar perkebunan juga menunjukkan pengurangan jumlah pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari sekitar perkebunan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abubakar, A., Krisdiana, R., Hudiyanto, R. R., Handinoto, Prihatiningrum, S. S., Balqis, R. H., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2020). *Dari Rimba Menjadi Kota Bank: Indonesia Dalam Evolusi Malang Raya*. Bank Indonesia Institute.
- Adri, S., Karimi, S., Andalas, U., & Barat, S. (2019). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Kriminalitas (Tinjauan Literatur). 5(2), 181–186.
- Algemeen-Handelsblad-voor Nederlandsch-Indië. (1930, Desember 2). *De Koffie in Oost-Java*.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Pertama)*. Kencana (Prenada Media Group).
- Atmasasmita, R., & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Daulat-Ra'jat. (1933, Februari 28). *Nasib*.
- De-Indische-Courant. (1930). *Wanhoopsdaad*.
- De-Indische-Courant. (1931, September 22). *Frauderende Postchef*.
- De-Indische-Courant. (1932a, Februari 18). *De Opium Diefstal Te Wadjak*.
- De-Indische-Courant. (1932b, September 27). *Belangrijke Koffie-diefstal*.
- De-Indische-Courant. (1932c, Oktober 6). *Toename Der Criminaliteit?*
- De-Indische-Courant. (1933, Januari 16). *Diefstal Van Fietsen*.
- De-Indische-Courant. (1934a, Januari 13). *Goede vangst*.
- De-Indische-Courant. (1934b, Juni 9). *Diefstal Op Onderneming*.
- De-Indische-Courant. (1934c, Juli 17). *Jeugdige Boefjes*.

- De-Indische-Courant. (1935a, Januari 28). Knoelrijen Met belastinggelden.
- De-Indische-Courant. (1935b, Februari 15). Korte Berichten.
- De-Indische-Courant. (1935c, Februari 28). Clandestiene Pandhuizen.
- De-Indische-Courant. (1935d, Oktober 21). Diefstal met braak.
- De-Indische-Courant. (1935e, Desember 6). Brutale Inbraak.
- De-Koerier. (1932, Juli 11). Belangrijke Koffie Diefstal.
- De-Locomotief. (1935, September 14). In de Cristendesa Tambaksari.
- De-Sumatra-Post. (1931). Snelrecht.
- Ham, O. H. (2018). *Wahyu yang Hilang Negeri Yang Guncang* (1 ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hatta, M. (2015). *Karya lengkap Bung Hatta: keadilan dan kemakmuran* (1 ed.). LP3ES.
- Het-Nieuws-Van-Den-Dag-Voor-Nederlandsch-Indie. (1935, Juli 2). Valse Munten en Dieven.
- Hudiyanto, R. (2015). Kopi dan Gula: Perkebunan di Kawasan Regentschap Malang, 1832-1942. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 96–115. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/1565>
- Ingleson, J. (2013). *Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial. Komunitas Bambu*.
- Ismah, U. (2015). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Kabupaten Solok. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id>
- Jannah, K. (2017). *Dinamika Kriminalitas di Kota Malang Tahun 1950-2015* [Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/91392/>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Nordholt, H. schulte. (2002). *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Oktavianasari, D., & Wisnu. (2016). Kriminalitas Di Surabaya Pada Penghujung Akhir Orde Baru 1995-1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 533–547. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/14939>
- Saffanah, W. M. (2018). *Industrialisasi Dan Berkembangnya Kota Malang Pada Awal Abad Ke-20*. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2646>
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2017). *Kriminologi* (17 ed.). Rajawali Pers.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1930a, Januari 21). Frauderende Pandhuis Administrateur.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1930b, Januari 30). Uitbreken en voortvluchtig geknipt.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1930c, Juli 28). Cassave-diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1931a, Juli 16). Schermutseling.

- Soerabaiasch-Handelsblad. (1931b, Oktober 6). Diefstal Uit Een Schoolkast.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1932a, Juni 2). De Koffie Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1932b, Juni 9). Koffie Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1932c, Juli 7). Koffie Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1932d, November 14). Wegens Koffie Diefstal.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1933a, Maret 14). Koffie Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1933b, Juni 24). De Koffieoorlog.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1933c, Juli 10). De Koffie-oorlog.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1933d, Juli 20). Koffieoorlog in Zuid-Malang.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1934a, Mei 31). Diefstallen bevolking aanplant.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1934b, Juni 12). Veld Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1934c, Juli 13). Belangrijke Koffie Diefstal.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935a, Januari 26). Opsporing cassava dieven.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935b, Januari 26). Opsporing Cassava Heaven.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935c, April 11). De Rampok Partij in Wadjak.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935d, Juli 4). De houtdiefstal In West-Malang.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935e, Agustus 7). Product Diefstal.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935f, Agustus 22). Riet Diefstallen.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935g, Agustus 22). Zwijntjesjager.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935h, November 12). Diefstal Gestraft.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935i, November 15). Dievementrale.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1935j, Desember 10). Rectificatie.
- Soerabaiasch Handelsblad. (1934, Juni 30). Groote Koffie Diefstal.
- Soerabaiasch-Handelsblad. (1932, Oktober 22). Cassava Diefstallen.
- Tifaransyah, F., Safitri, A., Setyawan, P., Mustikasari, D. S., & Lejaringtyas, E. W. (2021). Kriminalitas Di Jawa Pada Masa Kolonial. *Jurnal Candrasangkala*, 3(2), 15–23.
- Utomo, I. N. (2020). Depresi Ekonomi Dan Krisis Kepercayaan Rakyat Terhadap Pemerintah Kolonial 1930-1936. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(1), 62. <https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p62-75>
- Utomo, I. N. (2023). Bertahan Hidup di Masa Sulit: Regentschap Pematang Masa Depresi Ekonomi 1930 an. *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 1–13. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p1-13>
- Wahyudi, S. S. (2000). Dampak Agroindustri di Daerah Persawahan di Jawa. *Mimbar*.

- Wijayati, P. A. (2019). Kekerasan Dan Kriminalitas Di Kota Semarang: Antara Negara Kolonial Dan Otoritas Lokal. *Al-Qalam*, 25(3), 591–602.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31969/alq.v25i3.795>
- Yuliati. (2012). Sistem Pemerintahan Wilayah Malang Pada Masa Kolonial. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25, 53–60.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v25i1.5506>